BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan sanksi dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial penerapan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan arah positif yang artinya apabila sanksi perpajakan baik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sudah dinilai baik.
2. Secara parsial pengaruh penerapan penyuluhan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan arah positif yang artinya apabila penyuluhan perpajakan baik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sudah dinilai cukup baik.
3. Dan secara simultan pengaruh penerapan sanksi dan penerapan penyuluhan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang, dari kedua variabel tersebut ternyata penerapan sanksi

perpajakan memberikan pengaruh paling dominan diikuti oleh penerapan penyuluhan perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa penerapan sanksi pajak dan penyuluhan perpajakan telah terbukti membawa pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1 Penerapan sanksi pajak sudah efektif dalam mengatur sitem perpajakan. Sehingga diharapkan bagi Kantor Pelayanan Pajak Soreang agar lebih memberikan pengetahuan Wajib Pajak mengenai sanksi pajak yang berlaku untuk lebih meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

2 Kegiatan Penyuluhan perpajakan sangat erat kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak. Adanya penyuluhan mengenai perpajakan, masyarakat akan memiliki pengetahuan tentang pajak, baik fungsi, tujuan, manfaat pajak bagi Negara dan warga Negara, serta sanksi sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggarnya. Sehingga perlu bagi Direktorat Jendral Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih mengintensifkan kegiatan penyuluhan, misalnya melalui penayangan iklan mengenai pajak di televisi, radio dan

media cetak atau penyuluhan langsung kepada Wajib Pajak saat mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Soreang.

3 Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan menggunakan variabel lain untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dan dalam pemilihan sampel yang akan dijadikan responden disarankan memilih wajib pajak yang benar-benar terdata sebagai wajib pajak yang tidak patuh (belum membayar atau menunggak membayar pajaknya).